



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2017/PA Lbj

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PA Lbj Tanggal 20 Juli 2017 dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

FAISAL Bin MUHAMAD RUSLAN, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan S1, Alamat Komplek PLN, RT.004, RW. 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai **Pemohon**;

melawan

LASTRI HERINA RODJA Binti AMRAN RODJA, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Komplek PLN, RT.004, RW. 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagai **Termohon**;

tentang panjar biaya perkara yang sudah dibayarkan telah habis;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah memberikan teguran kepada Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebagaimana suratnya Nomor W23-A14/281/HK.05/VII/2017 Tanggal 20 Juli 2017 dan berdasarkan surat Nomor W23-A14/309/HK.05/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 ternyata Pemohon belum membayar kekurangan biaya tersebut sampai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Ketua Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Labuan Bajo sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkara tersebut dibatalkan dari pendaftaran register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PA Lbj dari pendaftaran register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada tanggal : 22 Agustus 2017

Ketua Majelis,

H. RIDWAN FAUZI, S.AG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PA Lbj dari pendaftaran register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)